

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum, dalam arti umum didasarkan pada kamus hukum merupakan aturan umum perilaku atau tindakan yang ditentukan oleh kekuasaan yang mengatur dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. dapat juga dipahami hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh warga negara dengan adanya konsekuensi atau konsekuensi hukum bila tidak dipatuhi.¹ Menurut *Webster's Compact English Dictionary*, hukum adalah kode etik apa pun yang diberlakukan oleh otoritas dalam komunitas yang terorganisir atau terstruktur.² *The World Book Encyclopedia* mendefinisikan hukum sebagai seperangkat peraturan yang diterapkan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan, dan pejabat atau penegak hukum lainnya.

Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari bahasa Arab. Yaitu, hukum (tunggal), ahkam (jamak), yang berarti undang-undang, peraturan, keputusan, peraturan.³ Karena hukum pada dasarnya bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, maka hukum menjadi tatanan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat manusia. Saat ini, ada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Aturan hukum adalah upaya otoritas negara untuk memperjelas hukum dalam penataan masyarakat. Peraturan bersifat lokal, dengan kewenangan teritorial dari otoritas ini. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum memiliki arti yang lebih luas dari pada peraturan, atau peraturan adalah perwujudan dari hukum.⁴

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai tafsir yang diberikan oleh para ahli mengenai apa itu hukum. Definisi tersebut diberikan untuk oleh para ahli guna memberikan gambaran yang jelas dan terang mengenai hukum. Namun, selayaknya manusia yang merupakan makhluk yang tidak sempurna,

¹ Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 2

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Titon Slamet, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm.4-6

pendapat-pendapat yang diberikan oleh para ahli juga tidak sempurna dan tidak dapat menggambarkan bidang hukum yang bergitu luas.

Pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti dan final mengenai hukum, hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai pendapat para ahli mengenai hukum. Perbedaan pandangan antara para ahli disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya ialah karena pengalaman serta referensi pengetahuan yang berbeda. Van Apeldoorn mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan.⁵ Lebih lanjut, Van Apeldoorn juga menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.⁶ Surdirman Kartohadiprojo mengatakan jika seseorang bertanya apakah yang dinamakan dengan hukum, maka orang tersebut akan menjumpai adanya berbagai perbedaan serta persesuaian mengenai tafsiran hukum.⁷

Berdasarkan perbedaan-perbedaan mengenai definisi hukum sebagaimana yang dikemukakan para ahli, peneliti menarik kesimpulan bahwa hukum adalah aturan atau norma yang disusun oleh masyarakat sebagai hasil dari kebudayaan dan kebiasaan hidup. Peraturan tersebut mengikat masyarakat dan membatasi tingkah laku atau tindakan individu, sehingga tidak merugikan hak serta kepentingan individu lainnya dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Dalam perkembangannya hukum mengatur banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat, dari hal-hal yang menyangkut hukum publik sampai hukum privat yang mengatur hubungan antara individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Berkaitan dengan ranah hukum publik yang bersangkutan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Hal ini juga kerap kali menimbulkan masalah hukum yang tidak jarang sangat merugikan masyarakat secara umum.

⁵ L.J. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

⁶ *Ibid.*

⁷ Sudirman Kartohadiprojo, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 33.

Salah satu contoh dari isu hukum di ranah hukum publik adalah perihal korupsi. Korupsi merupakan tindakan terlarang, namun sangat sering dijumpai di tengah kehidupan disetiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi (Evi Hartanti, 2005). Korupsi adalah suatu tindakan yang tergolong pada tindakan pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dilakukan oleh mereka yang berpendidikan, ekonomi cukup bahkan lebih, mempunyai jabatan dan kedudukan.

Sehingga akibat yang ditimbulkan bisa sangat luar biasa pula, yakni bisa melumpuhkan bahkan meruntuhkan perekonomian hingga menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat dan rakyat suatu negara. Beberapa tahun terakhir ini pemerintahan di banyak negara khususnya Indonesia mulai mencanangkan untuk program pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi salah satunya dengan memfungsikan secara optimal lembaga-lembaga negara atau institusi dibidang penegakan hukum seperti polri, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Zainuri, 2007).

Upaya pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana korupsi ini sangatlah serius, sehingga melalui instruksi presiden pemerintah telah menetapkan landasan yang kuat untuk terus memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidanan Korupsi disebutkan pada dasarnya bahwa, Setiap orang baik pejabat itu pemerintah maupun swasta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi. Di Negara Indonesia telah terjadi begitu banyak tindak pidana korupsi misalnya : korupsi pengadaan barang dan jasa, mark up anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan suap, bahkan dana-dana hibah bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam-pun tidak luput dari praktek korupsi.

Berdasarkan hal di atas tindak pidana korupsi tambah merajalela walaupun telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Menurut peraturan perundangundangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:

1. PERPU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat berdampak besar pada masyarakat luas atau suatu negara pada prinsipnya. Tindakan korupsi juga tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan saja, namun juga dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau korporasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut yang melibatkan terdakwa Benny Tjokrosaputro, selaku

pihak yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan instrumen investasi saham dan Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dinyatakan bersalah dengan beberapa pihak lainnya terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi atas dana nasabah PT. Asuransi Jiwas Raya.

Hal ini menjadi menarik bagi peneliti, karena tindak pidana korupsi tersebut dilakukan melalui suatu wadah yang disebut perseroan. Dalam penelitian ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)”**. Peneliti akan menganalisa lebih jauh menggunakan teori hukum dan literatur yang ada, bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana judul penelitian dan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dari itu penelitian ini membatasi pembahasan penelitian ini agar tidak meluas dan tidak menimbulkan interpretasi dalam penelitian dan lebih fokus untuk menjabarkan ruang lingkup penelitian mengenai, pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum kepailitan dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul hari ini atau yang akan muncul dikemudian hari. Karena sebagaimana suatu ilmu adalah suatu proses *paradigm science as a proces* dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg namun terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Khususnya perihal pertanggungjawaban hukum serta penyelesaian hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengkaji bagaimana penyelesaian hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan nomor 29/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt.pst.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁸

Keadilan berasal dari adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang – wenang, tidak memihak,

⁸ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm 117.

tidak berat sebelah.⁹ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang – wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui.¹⁰

Bagi kebanyakan orang keadilan adalah prinsip umum, bahwa individu – individu tersebut seharusnya menerima apa yang sepatutnya mereka terima.¹¹ Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.¹² Keadilan menurut beberapa filsuf diantaranya:

1) Plato

Dalam konteks doktrin ide Plato, ide keadilan bisa ditunjukkan dalam kaitannya dengan ide tentang negara (*polis*), karena perenungan gagasan tentang negara (*polis*) ini menghasilkan sebuah citra di mana hukum dan perundangan nyaris tidak memainkan peran sama sekali.¹³ Menurut Plato keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara (*polis*) dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu undang – undang.

⁹ Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta, hlm. 10-12.

¹⁰ Muhamad Sadi Is, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. III, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 197.

¹¹ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 85.

¹² John Rawls, 2011, *A Theory Of Justice Teori Keadilan Dasar – Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media, Bandung, hlm. 19.

2) Thomas Aquinas

Keadilan yang berhubungan dengan apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Kemudian Thomas Aquinas membedakan keadilan dalam kerangka kontekstual tertentu:

- a) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran, pajak, dan sebagainya.
- b) Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.
- c) Keadilan tukar – menukar (*iustitia commutativa*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkannya diametral dengan,
- d) Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*), yang pada masa itu berlaku dalam hukum pidana.¹⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip Satipto Laharjo, teori perlindungan hukum ini bersumber pada teori hukum kodrat atau mazhab hukum. Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri sekolah *Stoic*) adalah kekuatan pendorong di balik tren ini. Mengikuti aliran hukum kodrat, dinyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan yang universal dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan. Para pendukung aliran ini menganggap hukum dan moralitas sebagai cerminan dan pengaturan kehidupan manusia luar dalam, yang terbukti dalam hukum Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond menurutnya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam masyarakat.

Perlindungan kepentingan, di sisi lain, hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan yang berbeda. Karena tujuan hukum

¹⁴ Muhamad Sadi Is, *op.cit*, hlm. 201.

adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus diperhatikan secara bertahap. ketentuan hukum dan perlindungan hukum yang bersumber dari segala peraturan hukum yang diundangkan oleh masyarakat. Peraturan hukum ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan moralitas.¹⁵

Fitzgerald berpendapat bahwa dalam pertukaran kepentingan perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dicapai dengan membatasi berbagai kepentingan pihak lain, sehingga hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond. Karena tujuan hukum adalah mengatur hak dan kepentingan manusia, maka hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus memperhatikan tingkat perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum dan semua undang-undang yang diundangkan oleh masyarakat. Perlindungan hukum pada hakekatnya adalah kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan tindakan pemerintah. Dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶

2. Kerangka Konsep

a. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 54.

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”

b. Korporasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi

“Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum”

c. Pertanggungjawaban Pidana

“Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya”.¹⁷

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan Penelitian hukum pada dasarnya yaitu suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika juga pemikiran memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian berusaha memberi suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari suatu gejala bersangkutan.¹⁸

Metode penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis serta menyusun penelitian berdasarkan fakta maupun gejala ilmiah. Adapun metode penulisan yang digunakan peneliti bersumber dari;

¹⁷ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teori*, Jurnal Hukum. Positum Vol.5, No.2, Karawang, hlm. 13.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Penelitian Yuridis Normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mencapai hasil yang baik, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga menggunakan pendekatan kasus tindak pidana korupsi putusan nomor 29/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt.pst.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, karena dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang,¹⁹ seperti :

- 1) PERPU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁹ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.113.

- 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁰ seperti buku, artikel, jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh dari studi kepustakaan dipergunakan untuk mempelajari dan memahami literatur hukum seperti, buku-buku hukum kepailitan dan hukum perdata, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum atau pandangan ahli hukum serta media cetak internet maupun koran yang berhubungan dengan bahan penelitian ini.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokkan data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini setelah itu mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan agar data-data yang diperoleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

²⁰ *Ibid.*

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan pelajari dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, masalah yang akan dikaji, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam mengkaji masalah, serta kerangka konsep berupa definisi-definisi istilah yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisi pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi

BAB IV : PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI, BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST

Berisi pembahasan mengenai bagaimana penyelesaian hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan nomor 29/pid.sus-tpk/2020/pn.jkt.pst.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

